

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



<https://www.kabar-banten.com/>

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.¹

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.²

Bahwa pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.³

¹ Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

² Penjelasan Umum alinea ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

³ Penjelasan Umum alinea ke-3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

UU Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 331 telah mengatur mengenai ketentuan umum pendirian BUMD. Sedangkan ketentuan mengenai pelaksanaan pendirian BUMD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 331 ayat (6) akan diatur lebih lanjut pada suatu peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan amanat UU Pemerintahan Daerah (diantaranya Pasal 331 ayat (6) sebagaimana disebutkan di atas) maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Bahwa Tulisan Hukum “Pendirian Badan Usaha Milik Daerah” ini disusun untuk menjelaskan tata cara pendirian suatu BUMD sebagaimana diatur pada PP BUMD.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan kami bahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apakah tujuan dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Daerah?
2. Apakah yang menjadi dasar pendirian suatu Badan Usaha Milik Daerah?
3. Bagaimana ketentuan mengenai perda pendirian Badan Usaha Milik Daerah?
4. Bagaimana ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan Badan Usaha Milik Daerah?
5. Apa saja yang harus dicantumkan pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah?

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan PP BUMD diketahui bahwa daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian tersebut ditetapkan dengan suatu Perda.⁴ Mengenai jenis BUMD, pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP BUMD disebutkan bahwa BUMD terdiri atas:⁵

1. Perusahaan umum daerah

Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

2. Perusahaan perseroan daerah

Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas

⁴ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁵ Pasal 4 ayat (2) s.d (5), dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Terkait dengan kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa suatu perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimaksud.⁶

Sedangkan mengenai karakteristik BUMD berdasarkan PP BUMD meliputi:⁷

1. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu dalam hal pendirian BUMD yang ditetapkan dengan Perda hanya oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah.
2. badan usaha dimiliki oleh:
 - a) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau
 - d) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah.Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada b) dan d), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
3. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
5. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

1. Tujuan Pendirian BUMD

Pendirian BUMD bertujuan untuk:⁸

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

⁶ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Pasal 6 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.⁹ Bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” sebagaimana disebutkan di atas antara lain:¹⁰

- a. usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” menurut PP BUMD adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan, yang terdiri atas prinsip:¹¹

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

2. Dasar Pendirian BUMD

Pendirian BUMD didasarkan pada:¹²

1. kebutuhan daerah

Kebutuhan daerah ini dikaji melalui studi yang mencakup aspek:

- a) pelayanan umum; dan
- b) kebutuhan masyarakat.

2. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk

⁹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁰ Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹¹ Pasal 1 angka 9 dan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹² Pasal 9 ayat (1) s.d (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kelayakan bidang usaha ini dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Yang dimaksud dengan analisis aspek lainnya adalah aspek:

- 1) peraturan perundang-undangan;
- 2) ketersediaan teknologi; dan
- 3) ketersediaan sumber daya manusia.

Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu bahwa BUMD tersebut merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan RPJMD. Pendanaan untuk pelaksanaan kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD tersebut bersumber dari APBD.¹³

PP BUMD mengatur tata cara penyampaian usulan pendirian BUMD sebagai berikut:¹⁴

- a. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri:
 - 1) kebutuhan Daerah;
 - 2) analisa kelayakan usaha;
 - 3) ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 4) dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir, antara lain ringkasan APBD dan daftar penyertaan modal Daerah; dan
 - 5) dokumen RPJMD.
- b. Kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD tersebut.
- c. Untuk selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil penilaiannya kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan rencana pendirian BUMD diterima.
- d. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

¹³ Pasal 9 ayat (5) dan (6) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁴ Pasal 10 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Perda Pendirian BUMD

a. Perusahaan umum daerah¹⁵

Perda pendirian perusahaan umum daerah paling sedikit memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) kegiatan usaha;
- 4) jangka waktu berdiri;
- 5) besarnya modal dasar dan modal disetor;
- 6) tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- 7) penggunaan laba.

Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja maka Perda pendiriannya memuat juga ketentuan mengenai:

- 1) pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan/atau
- 2) pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum daerah yang didirikan.

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan daerah serta hak dan kewajiban perangkat daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perusahaan perseroan daerah¹⁶

Sedangkan untuk Perda pendirian perusahaan perseroan daerah memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) kegiatan usaha;
- 4) jangka waktu berdiri; dan
- 5) besarnya modal dasar.

¹⁵ Pasal 11 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁶ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

4. Nama dan Tempat Kedudukan BUMD

a. Perusahaan umum daerah¹⁷

Nama perusahaan umum daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan, hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan swasta (contoh: perusahaan umum daerah XYZ atau perumda XYZ). Perusahaan umum daerah harus menggunakan nama yang:

- 1) belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;
- 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- 3) berbeda dengan nama Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Pusat, dan Lembaga Pemerintah Daerah;
- 4) berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- 5) sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah saja tanpa nama diri;
- 6) terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- 7) tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
- 8) tidak mengandung bahasa asing.

Perusahaan umum daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum daerah, yang sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum daerah.

b. Perusahaan perseroan daerah¹⁸

Perusahaan perseroan daerah harus menggunakan nama yang:

- 1) belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;
- 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- 3) berbeda dengan nama Lembaga negara, Lembaga Pemerintah Pusat, dan

¹⁷ Pasal 12 dan 13 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁸ Pasal 14 dan 15 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Lembaga Pemerintah Daerah;

- 4) berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- 5) sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan daerah saja tanpa nama diri;
- 6) terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- 7) tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- 8) tidak mengandung bahasa asing; atau
- 9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan daerah diikuti dengan nama perusahaan, hal ini untuk membedakan dengan perusahaan swasta (contoh: perusahaan perseroan daerah XYZ). Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan, hal ini untuk membedakan dengan perusahaan swasta (contoh: PT XYZ (Perseroda)).

Perusahaan perseroan daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan perseroan daerah, yang sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan daerah.

5. Anggaran Dasar BUMD

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹⁹

1. Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah²⁰

Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian dari Perda pendirian perusahaan umum daerah sebagaimana dijelaskan di atas.

¹⁹ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

²⁰ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah²¹

Anggaran dasar perusahaan perseroan daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar perusahaan perseroan memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) kegiatan usaha;
- 4) jangka waktu berdiri;
- 5) besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- 6) jumlah saham;
- 7) klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- 8) nilai nominal setiap saham;
- 9) nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- 10) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 11) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- 12) tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- 13) penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- 14) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENUTUP

Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian tersebut ditetapkan dengan suatu Perda. BUMD terdiri atas:


1. Perusahaan umum daerah
2. Perusahaan perseroan daerah

Berdasarkan PP BUMD diketahui bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

²¹ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa pendirian BUMD pada suatu daerah pada umumnya dapat digambarkan dengan bagan alur sebagai berikut:



Nama perusahaan umum daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Perusahaan umum daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum daerah, yang sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum daerah.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. Perusahaan perseroan daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan daerah, yang sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan daerah.

Anggaran dasar perusahaan umum daerah diatur dan merupakan bagian dari Perda pendirian perusahaan umum daerah. Sedangkan untuk perusahaan perseroan daerah anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Papua, 2019.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.